

Dana CSR, Pemulihan Lingkungan Harus Ditingkatkan



Sumber gambar:

<https://www.sonora.id/read/423319775/pulihkan-lingkungan-gubernur-kalsel-minta-gerakan-revolusi-hijau-dan-merdeka-sampah-terus-dijalankan>

Gerakan Revolusi Hijau dan Program Merdeka Sampah, menjadi program yang paling didorong Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor untuk dijalankan dalam rangka pemulihan lingkungan.

Hal itu diungkapkan Paman Birin sapaan akrab gubernur Kalsel, pada peringatan puncak hari lingkungan hidup dunia tahun 2022 di halaman Setdaprov Kalsel di Banjarbaru.

Menurut dia, gerakan revolusi hijau yang digagasnya sejak periode pertama memimpin provinsi ini dengan melakukan penghijauan di daerah tandus atau kerusakan hutan sudah menunjukkan hasilnya.

Di mana indeks perbaikan lingkungan di Provinsi Kalsel terus naik. dimana indeks perbaikan lingkungan di Provinsi Kalsel terus naik. Ini jadi capaian yang harus terus ditingkatkan.

"Setidaknya upaya ini memberi sedikit tambahan oksigen untuk kita enak bernapas," ujarnya.

Demikian juga upaya yang kini mulai digerakkan, yakni, merdeka sampah di jalan protokol menuju ibu kota provinsi, seperti Jalan A Yani, jalan Gubernur Soebardjo dan

ke kantor Gubernur di Banjarbaru, merupakan semangat untuk memperbaiki lingkungan dari pencemaran sampah.

Pun juga di sungai, kata Paman Birin, sapaan akrab Sahbirin Noor, juga digerakkan pula program Sungai Martapura ASRI, yakni, Aman, Bersih, Rapi dan Indah.

Di mana komitmen ini ditandatangani dirinya dan tiga pimpinan daerah, dari Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar.

Sahbirin pun menyampaikan, upaya perbaikan lingkungan di daerah ini untuk terus meningkat harus dibarengi pula pembangunan yang ramah lingkungan, berkelanjutan dan berkeadilan.

Sebab segala yang dilakukan saat ini, kata dia, akan berkontribusi bagi kualitas lingkungan di masa akan datang, di mana generasi penerus menikmatinya.

Karenanya untuk menuju itu tercapai, kata Sahbirin, harus dilakukan langkah kolektif agar semua pihak terlibat, yakni, pemulihan lingkungan pasca banjir besar pada 2021 lalu.

"Makanya perlu kita evaluasi kinerja pembangunan lingkungan yang berkelanjutan di provinsi ini, agar kerusakan lingkungan karena bencana alam bisa cepat kita perbaiki lagi," paparnya.

Tidak lupa Sahbirin menyampaikan apresiasi bagi keterlibatan perusahaan-perusahaan di provinsi tersebut untuk membantu perbaikan lingkungan dengan penyaluran dana CSR-nya.

"Hari ini banyak perusahaan yang membantu peralatan dan lainnya untuk penggiat lingkungan, kami mengucapkan terimakasih," tuturnya.

Yang lebih membanggakan Sahbirin Noor, adalah prestasi yang ditorehkan Sahabat Bekantan Indonesia karena meraih penghargaan Kalpataru katagori penyelamat lingkungan.

"Kita bangga atas prestasi Sahabat Bekantan Indonesia ini, mari kita jaga dan selamatkan satwa endemik daerah kita ini dari kepunahan," ujarnya.

Sumber berita:

1. <https://www.sonora.id/read/423319775/pulihkan-lingkungan-gubernur-kalsel-minta-gerakan-revolusi-hijau-dan-merdeka-sampah-terus-dijalankan>, 09 Juni 2022.
2. <https://kalsel.antarane.ws.com/berita/330905/gubernur-kalsel-pemulihan-lingkungan-harus-ditingkatkan>, 07 Juni 2022.

Catatan:

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi:
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:
Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.
5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
- c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.